

PERKEMBANGAN METODE PEMAHAMAN HADIS DI INDONESIA

Ramli Abdul Wahid, MA

Guru Besar Ilmu Hadis dan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Email: ramliabdulwahid@gmail.com

Abstrak

Pemahaman hadis adalah bagian dari pengkajian hadis. Namun, di Indonesia, perkembangan pengkajian terhadap hadis seringkali mengalami keterlambatan. Hal tersebut menyebabkan minimnya pemahaman umat Islam terhadap hadis. Artikel ini coba mendeskripsikan secara komprehensif perkembangan pemahaman terhadap hadis, khususnya dari aspek metode pemahamannya. Menurut penulis artikel ini, setidaknya ada corak metode pemahaman terhadap hadis, yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Melalui artikel ini penulis menawarkan kembali urgensi metode kontekstual dalam pemahaman hadis, meskipun penerapan pemahamannya perlu kehati-hatian.

Kata Kunci: hadis, pemahaman tekstual, pemahaman kontekstual

Pendahuluan

Pengkajian Hadis di Indonesia mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Van den Berg (1886) menyusun 50 daftar buku teks utama yang diajarkan di pesantren, tetapi sama sekali tidak menyebutkan kitab Hadis atau ilmu Hadis. Sebelum tahun 1900 pelajaran Hadis memang belum masuk kurikulum. Tujuan pengajaran Islam pada waktu itu adalah memahami rukun Islam dan rukun Iman. Masyarakat diajarkan untuk membaca Alquran, cara beribadah, dan sifat 20. Karena itu, Syaikh Abd ar-Rauf Singkel (1615-1699 M) menyertakan *asbab an-Nuzul* dalam tafsirnya, *Tarjuman al-Mustafid* dengan mengambil dari *Tafsir al-Khazin* dan *Tafsir al-Baidhawi* tanpa membahas keadaan riwayatnya dan pengaruh *asbab an-nuzul* dalam memahami ayat-ayat Alquran. Syaikh Muhammad Nawawi Banten (1815-1897 M) mengemukakan 400 hadis tentang fadilah amal dalam kitabnya, *Tanqih al-Qawl al-Hatsits fi Syarh Lubab al-Hadits* tanpa membicarakan status hadis-hadisnya dan analisis terhadap maknanya.

Pemahaman Hadis adalah bagian dari pengkajian Hadis. Pada awalnya, pemahaman hadis dilakukan secara sederhana dengan mengambil penjelasan-

penjelasan dari kitab-kitab syarh Hadis secara tekstual tanpa menggunakan metode dan pendekatan di luar kebahasaan dan kaedah-kaedah agama. Ahmad Surkati (1874-1943 M) dipandang sebagai tokoh awal dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia. Ia mengajak umat agar kembali kepada Alquran dan Hadis. Menurutnya, dalil hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ahmad Hassan (1887-1958 M) juga mengajak umat agar kembali kepada Alquran dan Hadis. Ia berdialog, polemik dan menulis dengan dalil Alquran dan Hadis. Pemikirannya banyak tertuang dalam bukunya, *Soal Jawab* (4 Jilid, 1968). Syaikh Muhammad Nahfuz at-Tirmasi (1920 M) termasuk tokoh Hadis Indonesia yang walaupun kiprahnya banyak di Arab Saudi, tetapi karya-karyanya di bidang ilmu Hadis banyak dipakai di pesantren-pesantren Pulau Jawa. T.M. Hasbi Ash Shidiqiey (1904-1975 M) merupakan ulama paling produktif menulis di masanya dan menerjemahkan buku-buku Hadis dan ilmu Hadis. Buku-buku mereka tersebut di atas menunjukkan bahwa pemahaman yang mereka terapkan terhadap Hadis bersifat konservatif dan pemurnian. Buku-buku mereka tidak mengenal istilah kontekstual, semantik, dan hermeneutik. Demikian juga mereka tidak pernah menyebutkan macam-macam pendekatan yang dikenal pada zaman modern, seperti pendekatan historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis. Istilah-istilah dan konsep-konsep ini muncul di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an.

Dua ormas Islam, Muhammadiyah dan Persis banyak melakukan pengkajian dan peninjauan kembali tentang status Hadis dan pemaknaannya. Kajian tentang kedudukan dan pemaknaan hadis yang mereka lakukan banyak yang berbeda dari pemahaman yang lazim di kalangan ulama Indonesia. Karena itu muncul apa yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Sampai batas-batas tertentu, perbedaan kedua kelompok ini menimbulkan ketegangan. Akan tetapi perbedaan pemahaman Hadis dari kedua kelompok ini masih berpijak kepada kaedah-kaedah kebahasaan dan kaedah-kaedah agama yang bersifat klasik yang termuat dalam *'Ulum al-Qur'an*, *'Ulum al-Hadits* dan *Ushul al-Fiqh*, belum berekspansi kepada metode dan pendekatan modern.

Di antara perbedaan antara kaum tua dan kaum muda adalah tentang status hadis dan pemahamannya. Kaum tua berpegang kepada penilaian dan pemahaman ulamanya terhadap hadis. Sementara itu, kaum muda melakukan *tarjih*, baik

dalam status hadis maupun terhadap pemahamannya. Misalnya, Muhammadiyah mengutamakan doa iftitah *Allahumma Ba'id* atas *Wajjahtu* karena yang pertama riwayat al-Bukhari, sedang yang kedua riwayat Muslim. *Tarjih* ini wajar karena para ulama hadis menilai kualitas *Shahih al-Bukhari* lebih tinggi dari *Shahih Muslim*. Sementara kaum tua tidak melakukan *tarjih*, tetapi menerima apa yang diajarkan para ulamanya. Apa lagi lafaz doa iftitah riwayat Muslim ada dalam Alquran. Tentunya keberadaan lafaz ini dalam Alquran menambah alasan mereka mengamalkan pemahaman ulama mereka. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy juga melakukan *tarjih* dalam bukunya, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Sebagai contoh *tarjih*-nya terhadap hadis tentang sucinya kulit bangkai binatang dengan disamak. Ada sejumlah hadis tentang samak dan kesucian kulit sehingga terjadi perbedaan ulama dalam menetapkan status hadis dan pemahamannya. Ada yang berpendapat bahwa kulit bangkai seluruh binatang menjadi suci dengan disamak termasuk kulit babi dan anjing. Ada juga yang mengecualikan keduanya. Hasbi mengutip sembilan pendapat ulama tentang hal ini. Sementara Hasbi sendiri men-*tarjih* pendapat Abu Yusuf dan az-Zahiri bahwa segala hadis yang berkenaan dengan urusan kulit bangkai bersifat umum tidak ada yang mengecualikan anjing dan babi.¹

Pemahaman Kontekstual

Pemahaman yang didasarkan kepada metode ulama klasik yang bertumpu kepada kaedah-kaedah yang terdapat dalam Ulumul Quran, Ulumul Hadis, dan Usul Fiqih dalam memahami Hadis dikenal dengan pemahaman tekstual. Artinya, metode yang bertujuan menggali hukum dan ajaran yang terkandung dalam teks Hadis semata, tanpa menghubungkannya dengan kondisi yang berkaitan. Walaupun metode baru sudah muncul belakangan ini, namun pemahaman tekstual masih melekat pada ormas-ormas Islam sampai sekarang. Demikian juga tokoh-tokohnya masih banyak yang memperpegangi pemahaman tersebut. Bahkan, kelompok Salafi yang bukan hanya berpegang kepada pemahaman tekstual yang lazim di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi cenderung bersikap lebih ketat. Kelompok salafi ini justru mengalami perkembangan di Indonesia. NU, Al-Washliyah dan Persis sampai saat ini masih memperpegangi makna teks yang terkandung dalam hadis riwayat al-Bukhari yang menyatakan tidak akan

menangnya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Hadis ini juga diperkuat dengan ayat Alquran yang menyatakan bahwa laki-laki pemimpin atas perempuan. Berdasarkan hadis dan ayat ini, ketiga ormas Islam ini berfatwa tidak bolehnya perempuan menjadi kepala negara. Ketiga organisasi ini juga belum pernah memfatwakan bolehnya nikah beda agama dan bolehnya saling mewarisi antara keluarga yang berbeda agama. Ini adalah pemahaman Hadis yang dianut secara organisasi.

Adapun pemahaman tokoh-tokohnya sudah ada yang tidak sejalan dengan fatwa-fatwa tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah dosen IAIN-Semarang bahwa NU sudah bersayap-sayap. Sayapnya membentang dari ujung pemikiran yang konservatif sampai kepada paham liberal. Demikian juga Muhammadiyah. Menurut penelitian tersebut, organisasi ini sekarang bukan semata representasi satu sayap Muslim Indonesia modernis, tetapi sudah melampaui itu. Paling tidak terdapat 4 varian dalam sosiologi Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah puritan, Muhammadiyah toleran, Muhammadiyah NU, dan Muhammadiyah abangan. Sayap politik organisasi ini juga membentang dari fundamentalis-radikal hingga moderat dan akomodatif.²

Pemahaman kontekstual berarti pemahaman yang tidak bertumpu pada makna teks hadis semata melainkan mengaitkannya dengan hal-hal di luar teks, seperti keadaan yang mengucapkannya, yakni Nabi saw., kondisi ketika teks diucapkan Nabi, dan kondisi waktu memahaminya.

Secara historis, pemahaman kontekstual pernah dikemukakan H.M.Quraish Shihab melalui tulisannya dalam majalah *Panji Masyarakat* tahun 1987 dengan judul, "Tafsir Kontekstual itu Mutlak Diperlukan." Kemudian, Umar Shihab membahas kontekstual dalam bukunya *al-Quran dan Rekayasa Sosial* yang terbit pada tahun 1990. Umar Shihab juga mengutip tulisan H. M. Quraish Shihab. Sebagaimana H. M. Quraish Shihab, ia juga menjelaskan perlunya pemahaman kontekstual terhadap Alquran. Buku dan tulisan ini mengaitkan pemahaman kontekstual kepada pemahaman Alquran.³

Pada tahun 1992, Afif Muhammad menulis sebuah artikel dalam *Jurnal al-Hikmah* yang diterbitkan oleh Yayasan Muthahhari di Bandung dengan judul, "Kritik Matan : Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi SAW."⁴ Pada tahun 1994, H. M. Syuhudi Ismail mengaplikasikan pemahaman kontekstual

terhadap sejumlah hadis di dalam bukunya, “*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual.*”⁵

Di antara hadis yang dipahami secara kontekstual dalam buku ini, adalah hadis tentang persyaratan suku Kuraish untuk menjadi khalifah ; hadis yang memerintahkan puasa setelah melihat bulan ; dan hadis tentang tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin negara.

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis di atas dan yang semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum di kalangan ulama. Di dalam berbagai literatur dijelaskan keharusan suku Kuraisy syarat untuk menjadi khalifah. Sementara kenyataan menunjukkan menurunnya wibawa suku Kuraish. Alasan lain yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail untuk memperkuat perlunya pemahaman kontekstual terhadap hadis ini adalah pengutamaan suku Kuraish tidak sejalan dengan petunjuk Alquran yang menyatakan bahwa yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Adapun hadis tentang puasa dengan melihat bulan adalah sesuai dengan keadaan umat Islam yang waktu itu buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis, serta tidak pandai melakukan hisab. Untuk zaman sesudah Nabi wafat termasuk zaman sekarang, umat Islam telah pandai membaca, menulis, dan melakukan hisab awal bulan. Karena itu hadis ini lebih tepat dipahami secara kontekstual, yakni puasa berdasarkan hisab.

Mengenai hadis tidak bolehnya perempuan menjadi khalifah atau pemimpin, H.M.Syuhudi Ismail mengakui kesahihan hadis tersebut dan mengakui kebenaran pemahaman ulama tentang tidak bolehnya perempuan menjadi khalifah di zaman lampau. Akan tetapi, menurut Syuhudi Ismail, keadaan sudah berubah. Kalau dahulu perempuan tidak boleh menjadi khalifah karena perempuan tidak mempunyai pendidikan dan tidak berwibawa di hadapan laki-laki, sementara sekarang ini, perempuan sudah banyak yang mempunyai pendidikan tinggi dan telah berwibawa di hadapan laki-laki. Karena itu perempuan sudah boleh menjadi pemimpin.

Pada tahun 2001, Nizar Ali dari Yogyakarta mewacanakan dalam bukunya, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* metode-metode memahami hadis yang tampaknya mengadopsi metode tafsir yang untuk Indonesia sampai waktu itu diajarkan oleh H.M. Quraish Shihab. Metode-metode

yang ditawarkan Nizar Ali adalah metode *tahlili*, metode *ijmali*, dan metode *muqarin*.⁶ Ia tidak melengkapinya dengan metode *maudhu`i* (tematis). Kemudian, pada tahun 2002, Daniel Djuned dari Aceh di bagian akhir dari bukunya yang berjudul *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis Rekonstruksi Fiqh Al Hadis*, menawarkan metode *maudhu`i* dengan rumusan, “Hadis dalam Pendekatan Tafsir *Maudhu`i*.”⁷ Kedua penulis ini dapat dipandang sebagai orang yang mencoba berpikir untuk menerapkan metode-metode tafsir kepada pemahaman Hadis. Mereka ini tidak mempunyai rujukan yang khusus membahas kaitan metode-metode ini dengan Hadis. Nizar Ali sendiri mengakui bahwa ia mengadopsinya dari metode penafsiran Alquran. Sementara Daniel Djuned secara eksplisit mengatakan perlunya metode tafsir *maudhu`i* didalami dan dikembangkan, terutama bagi orang yang berkecenderungan modern kembali kepada Alquran dan Sunnah. Pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dikembangkan sepanjang mempunyai relevansi dan kesamaan antara bidang yang dikembangkan dan bidang yang diadopsi.

Sejauh ini metodologi pemahaman hadis yang ditawarkan Nizar Ali belum terlihat aplikasinya secara eksplisit. Adapun tentang menerapkan metode *maudhu`i* terhadap pemahaman hadis jelas diterapkan di sejumlah pascasarjana, khususnya untuk program S3. Di antara hasil penerapan hadis tematis terdapat lebih kurang dalam buku, *Hadis-Hadis Pendidikan*, terbit pada tahun 2008 yang berupa kumpulan tulisan dan diedit oleh Hasan Asari serta diberi kata pengantar oleh Nawir Yuslim.⁸

Nizar Ali juga membahas tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam memahami Hadis. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan bahasa, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan sosio-historis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis.⁹ Pendekatan-pendekatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Metodologi Studi Islam (MSI) yang sejak akhir tahun 1990-an sampai sekarang diajarkan di Perguruan Tinggi Agama Islam.

Pada bulan Maret 2010, Musahadi HAM dalam bukunya, *Evolusi Konsep Sunnah* mengaitkan pemahaman kontekstual H.M. Syuhudi Ismail dengan pendekatan hermeneutika hadis. Ia juga membahas tentang hermeneutika hadis Yusuf al-Qardawi, Muhammad Iqbal, dan Fazlur Rahman.¹⁰ Pada bulan Mei

2010, Muhammadiyah Amin menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar-nya di bidang ilmu Hadis dengan judul, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis : Rekonstruksi Epistemologis Meretas Simpul Ikhtilaf Dalam Fiqh al-Hadit*. Tampaknya, dalam pidato ini, Muhammadiyah Amin tidak membawa konsep baru. Pidato ini dapat dipandang sebagai penegasan dan penguatan kepada konsep kontekstual yang ditulis para penulis sebelumnya.¹¹

Tinjauan Analitik

Tulisan-tulisan yang membahas tentang pemahaman kontekstual di atas banyak yang bertitik tolak dari adanya *asbab al-wurud*. Perlu ditegaskan bahwa hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* lebih banyak dari hadis-hadis yang mempunyai *asbab al-wurud*.¹² *Asbab al-Wurud* tidak selamanya mempengaruhi hukum atau pemahaman dari hadisnya. Hadis tentang sucinya air laut dan halal bangkainya mempunyai *asbab al-wurud*, pertanyaan seorang pelaut yang selalu membawa air tawar sedikit. Sekiranya air itu digunakan untuk wuduk niscaya tidak cukup untuk minuman. Ia bertanya kepada Nabi saw. apakah boleh berwuduk dengan air laut. Nabi menjawabnya secara umum bahwa air laut suci dan menyucikan, bangkainya halal. Para ulama memahaminya secara umum bahwa air laut itu boleh digunakan untuk berwuduk oleh orang yang tidak memiliki air tawar yang cukup dan orang yang memiliki air yang cukup. Sekiranya *sabab wurud* hadis ini mempengaruhi makna, niscaya hadis ini bermakna bahwa orang yang kekurangan air tawar sajalah yang boleh berwuduk dengan air laut. Padahal tidak demikian, di sini berlakulah kaedah *al-'Ibrah bi 'Umum al-Lafzi la bi Khushush as-Sabab* dan kaedah *al-Ashl al-'Amal bi al-Hadits 'ala 'Umum al-Ma'na la 'ala Khusush as-Sabab*. Kaidah ini mempunyai dasar yang kuat. Firman Allah dalam surat Saba` ayat 28 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus kecuali memberi kabar gembira dan memberi ancaman kepada seluruh manusia. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa dia diutus kepada manusia seluruhnya. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw. adalah bersifat umum kepada setiap manusia, kepada setiap tempat dan setiap masa. Sehubungan dengan itu, Ibn Hazm (W. 456 H) menegaskan bahwa tiada perbedaan di antara seorang pun tentang perintah Nabi kepada para sahabatnya yang mereka itu hadir

di hadapannya adalah perintah bagi setiap orang yang datang sampai hari kiamat. Karena itu tidak boleh mentakhsis kecuali dengan dalil.¹³

Tulisan-tulisan di atas juga memberi kesan bahwa yang dimaksud dengan *asbab al-wurud* mencakup *asbab al-wurud al-mubasyirah* dan *asbab al-wurud Ghair al-mubasyirah*. Sementara *asbab al-wurud* yang masuk dalam kepada kaedah adalah *asbab al-wurud al-mubasyirah*. Perbedaan antara keduanya perlu jelas. Sebab, *asbab ghair al-mubasyirah* meliputi semua keadaan ilmu pengetahuan, politik, sosial dan budaya. Agama Islam yang termuat dalam Alquran dan Hadis Nabi merupakan respon terhadap semua kondisi itu dengan tujuan mengubahnya dari kejahilan kepada kebaikan. Jika semua kondisi Jahiliah itu dipandang sebagai *asbab al-wurud* yang mempengaruhi makna Alquran dan Hadis, hal demikian akan membawa Agama Islam kepada keadaan *useles* dan mandul. Konsekuensinya adalah Alquran dan Hadis tidak diperlukan lagi atau tidak berfungsi di luar komunitas Arab pada periode sesudah sahabat.

Alquran dan Hadis adalah wahyu yang mengandung ajaran yang bersifat universal, tidak mudah berubah dengan setiap kali berubahnya kondisi zaman. Perlu diperhatikan bahwa hadis adalah wahyu dari Allah, bukan percakapan manusia biasa. Tidak semua kaedah-kaedah yang diterapkan dalam memahami percakapan manusia dengan manusia dapat diterapkan kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia yang luar biasa, yakni Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian bukan berarti bahwa pemahaman kontekstual tidak dibolehkan secara mutlak. Oleh karena di masa Nabi sendiri pernah terjadi pemahaman kontekstual terhadap hadis.

Ketika Nabi memberikan pengarahan kepada bala tentara yang dikirim menghadapi Bani Quraizah, Nabi memberi peringatan agar tidak satu pun dari mereka mengerjakan salat Asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Hadis ini sahih diriwayatkan al-Bukhari. Sebelum mereka sampai ke kampung itu, ternyata waktu Asar sudah hampir habis. Dalam keadaan kritis itu, sebahagian berijtihad melakukan salat Asar walaupun belum sampai ke Bani Quraizah karena memahami bahwa larangan Nabi itu bersifat kontekstual. Ketika itu Nabi bukan dalam rangka menerangkan waktu salat Asar, tetapi dalam konteks memberi pengarahan agar bala tentara bergerak cepat menuju lokasi peperangan supaya dapat menguasai tempat-tempat strategis. Sementara yang lain

memahaminya secara tekstual dan tidak berani melanggar pesan Nabi sehingga mereka melakukan salat setelah sampai ke kampung Bani Quraizah walaupun waktu Asar sudah lewat. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, ia menyetujui tindakan yang dilakukan kedua kelompok sahabat itu. Ini berarti, terjadinya pemahaman secara kontekstual terhadap hadis Nabi di masa hidup Nabi saw.

Demikian juga hadis tentang persyaratan khalifah harus dari suku Kuraisy. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Bukhari. Persyaratn suku Kuraisy ini berlaku di zaman sahabat, zaman Bani Umayyah dan permulaan Bani Abbas. Hadis ini sejalan dengan kondisi umat Islam di zaman itu bahwa suku Kuraisy-lah yang dominan dan mempunyai kemampuan untuk memimpin umat. Akan tetapi, keadaan berubah di mana *`ashabiyah quraisyiah* melemah sehingga tidak mampu lagi memimpin secara efektif. Karena itu, al-Baqillani tidak lagi mensyaratkan suku Kuraisy untuk menjadi khalifah karena memahaminya secara kontekstual.

Sama halnya dengan hadis yang menjelaskan *quwwah* dalam ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan *quwwah* (kekuatan) melawan musuh. Ketika sahabat bertanya tentang maksud *quwwah* dalam ayat ini, Nabi menjawab bahwa yang dimaksud dengan *quwah* dalam ayat ini adalah panah. Nabi menegaskan sampai tiga kali. Demikianlah pemahaman yang benar waktu itu karena panah adalah senjata yang paling canggih waktu itu. Akan tetapi, pemahaman seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Kemajuan teknologi dalam persenjataan mengharuskan hadis itu dipahami secara kontekstual. Jika dahulu senjata paling canggih itu adalah panah, maka di zaman sekarang haruslah dipahami dalam konteks persenjataan canggih berupa rudal dan nuklir.

Demikianlah pemahaman secara kontekstual terhadap hadi-hadis tertentu harus dilakukan. Akan tetapi, pemahaman kontekstual tidak kepada semua Hadis. Misalnya hadis-hadis tentang akidah, ibadah, dan sebagian besar hadis tidak layak untuk dipahami secara kontekstual. Penerapan kontekstual dalam beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual dilakukan dalam keadaan urgen, bukan tanpa alasan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa demikian majunya perlombaan menggunakan pemahaman kontesktual sehingga penerapan yang tidak pada tempatnya terjadi. Misalnya penerapan kontekstual pada hadis-hadis yang melarang kewarisan beda agama. Penerapan kontekstual dalam hal ini tidak mempunyai alasan yang urgen.

Dalam buku, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* oleh Tim Penulis Paramadina, Nurcholish Madjid, dkk., pemahaman kontekstual diterapkan kepada hadis riwayat Muslim yang melarang kewarisan beda agama. Dalam buku ini diaplikasikan pemahaman kontekstual sedemikian rupa sehingga kawin beda agama dan warisan beda agama sekarang boleh.¹⁴

Pemahaman secara kontekstual terhadap hadis-hadis sebelumnya dapat diterima oleh semua kalangan. Sebab pemahaman kontekstual di sini mempunyai alasan yang kuat, yaitu kepentingan mendesak secara nyata. Adapun pemahaman secara kontekstual yang diterapkan kepada hadis tentang tidak adanya hak warisan bagi yang beda agama sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim tidak tepat. Ada pendapat bahwa sekarang boleh mewarisi beda agama dengan alasan bahwa dahulu dilarang karena hubungan kurang sehat dengan agama lain. Sekarang hubungan itu sudah normal dan kondusif, maka matan hadis tersebut tidak digunakan lagi.¹⁵

Alasan ini tidak tepat karena lafaz hadis itu tegas, tidak ada urgensinya, dan hubungan yang disebut kondusif sebenarnya hanya dalam bentuk fisik, tidak dalam ideologis dan misi.

Penutup

Dari bahasan di atas dapat dipahami bahwa hadis adalah wahyu yang diturunkan kepada seorang Nabi untuk menjadi penjelasan kepada Alquran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Untuk memahami hadis dan menggali hukum darinya dibutuhkan bukan hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tetapi juga penguasaan materinya dan rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena itu, jumlah para ulama yang diakui berkompeten memahami hadis tidaklah terlalu banyak. Di antara tanda tanggung jawab mereka adalah penguasaan mereka terhadap hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan hadis dan luasnya bacaan dan wawasan mereka terhadap materi hadis. Mereka membaca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab yang mensyarahkannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghafal puluhan ribu dan ratusan ribu hadis. Keadaan ini masih berlanjut sampai sekarang di negeri-negeri yang dikenal sebagai pusat-pusat studi hadis, seperti India dan Mesir. Memang mereka kurang melakukan

analisis terhadap Hadis. Sebaliknya, di Indonesia banyak yang melakukan kritik dan analisis terhadap Hadis, sementara bacaan dan penguasaannya terhadap materi hadis terbatas. Ke depan perlu dipikirkan metode pengajaran Hadis secara simultan antara penguasaan materi Hadis dan usaha menganalisisnya. Sebab, semangat analisis yang tinggi dengan penguasaan materi yang minim bisa membawa kepada kekeliruan.

Perkembangan pengkajian hadis secara umum dan perkembangan metode pemahamannya secara khusus di Indonesia sejak lahirnya PPs tahun 1980-an menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tetapi perkembangan ini tidak selamanya menggembirakan. Paham Ingkar Sunnah juga berkembang. Di antara perkembangan yang perlu dicermati adalah pemikiran yang termuat dalam buku *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* yang disusun oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Ma`had Aly PP. Salafiyah Syafi`iyah, Sukorejo Situbondo terbit tahun 2000. Dalam buku ini ditawarkan konsep kesahihan hadis berdasarkan maslahat (kepentingan rakyat). Jika sebuah teks membawa kemaslahatan, apapun status hadis tersebut tetap bisa dijadikan sumber hukum yang punya hak mentakhsis atau ditakhsis, menasakh atau dinasakh dan hak-hak lain secara penuh, sebagaimana diatur dalam Usul Fikih.

Konsep maslahat sebagai tolok ukur kesahihan hadis bertentangan dengan konsep ilmu hadis yang telah mapan dan memiliki argumen yang kuat baik dari Alquran maupun Hadis sendiri. Konsep maslahat ini meruntuhkan semua bangunan ilmu hadis yang telah dibangun oleh para ulama dan ilmuan Islam dalam 14 abad.

Pemahaman tekstual telah berlangsung di Indonesia sejak awal masuk Islam sampai sekarang. Akan tetapi sejak tahun 80-an mulai muncul pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual ini juga berkembang kepada pendekatan-pendekatan modern seperti pendekatan bahasa, pendekatan historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis. Selain itu, muncul pula teori semantik dan hermeneutik. Namun pada prinsipnya konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan ini terakomodir dalam dua pemahaman besar yaitu tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual melandaskan metodenya kepada kaidah-kaidah yang termuat didalam *`ulum al-hadis*, usul fikih, dan tata bahasa Arab. Pemahaman tekstual ini sudah mapan dan dapat diterima oleh para ulama.

Sementara pemahaman kontekstual berpijak pada metode dan pendekatan modern yang berbeda dengan pendekatan tekstual sehingga hasil pemahamannya berbeda pula dengan hasil pemahaman tekstual dan tidak jarang bertentangan. Karena itu penerapan pemahaman kontekstual perlu kepada kehati-hatian.

Catatan

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 1987, hlm. 77-80.

² M. Mukhsin Jamil, dkk., *Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU*, Fahmina Institute, Cirebon, 2008, hlm. xi-xii

³ H. Umar Syihab, *Al Quran dan Rekayasa Sosial*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989. hlm. 21-30

⁴ Yayasan Muthahhari, "Kritik Matan : Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi SAW", dalam *Al-Hikmah Jurnal Studi-Studi Islam*, Bandung, 1992, hlm. 23-35

⁵ H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang , Jakarta, 1994

⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, YPI Ar Rahmah, Yogyakarta, 2001, hlm. 29-52

⁷ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis Rekonstruksi Fiqh al-Hadis*, Citra Karya, Banda Aceh, 2002, hlm. 167-177

⁸ Hasan Asari (ed), *Hadis-Hadis Pendiudikan Sebuah Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam*, Perdana Mulya Sarana, Bandung, 2008

⁹ Nizar Ali, *op. cit*, hlm. 57-112

¹⁰ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Aneka Ilmu Kerjasama dengan IAIN Walisongo Press, Semarang, 2000. hlm. 142-151

¹¹ Muhammadiyah Amin, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis : Rekonstruksi Epistemologis Meretas Simpul Ikhtilaf dalam Fiqh al-Hadist*, UIN Alauddin Makassar, 2010

¹² Muhammad 'Asri Zainul Abidin, *Sabab Wurud al-Hadits Dhawabith wa Ma'ayir*, al-Jamiah al-Islamiah al-Alamiyah, Malaysia, 2005. hlm 316

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mun'im A. Sirry (ed), *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2004, Jakarta. hlm. 163-167

¹⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Djunid, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis Rekonstruksi Fiqh Al Hadis*, Citra Karya, Banda Aceh, 2002.
- Hasan Asari, (Ed), *Hadis-Hadis Pendidikan Sebuah Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam*, Perdana Mulya Sarana, Medan, 2008.
- H. Muhammadiyah Amin, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis : Rekonstruksi Epistemologis Meretas Simpul Ikhtilaf Dalam Fiqh al-Hadits*, UIN Alauddin Makassar, 2010.
- H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- H. Umar Shihab, *Al Quran Dan Rekayasa Sosial*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.
- Muhammad Asri Zainul Abidin, *Sabab Wurud al-Hadits : Dhawabithu wa Ma`ayiru*, al-Jami`ah al-Islamiyah al`alamiyah, Malaysia, 2005.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Aneka Ilmu kerjasama dengan IAIN-Walisongo Press, Semarang, Tahun 2000.
- Mun`im Sirry, (Ed), *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Yayasan Wakaf Paramadina berkerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004.
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, CESaD YPI Al-Rahmah, Yogyakarta, 2001.
- Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Ma`had Aly PP. Salafiyah Syafi`iyah, Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat* Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan, LkiS, Yogyakarta, 2000.
- Yayasan Muthahari, Al Hikmah, *Jurnal Studi-Studi Islam*, Maret-Juni, Bandung, 1992.